



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR : 12/G/2018/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara: -----

1. **AWALUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun I Lorong Bilik RT. 002 RW.001 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin; -----

2. **H. ABDUL HALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun I Lorong Indrawati RT. 017 RW. 002 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **ABDUL RASYID ROZALI, S.H.**; -----
2. **SUNARYO, S.H.**; -----
3. **MUHAMMAD SADAM SYAHPUTRA, S.H.**; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum Abdul Rasyid Rozali, SH & Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lorong AA RT. 25/06 Nomor 673 Kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **BUPATI BANYUASIN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Jalan Lingkar Sekojo Nomor : 1

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Banyuasin Sumatera

Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H. SUHARYONO, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/
Pengacara; -----
2. EVI KUESWANDI, S.H., Pekerjaan Advokat; -----
3. SUGIARTO, SH, Pekerjaan Advokat; -----
4. DAPOT SIREGAR, S.H., M.H., Pekerjaan PNS, Jabatan
Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyuasin; -----
5. EDI EFFENDI, S.H., M.Si., Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala
Sub Bagian Produk Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyuasin; -----
6. RAHMAT PERMATA, S.H., Pekerjaan PNS, Jabatan Staf
pada Bagian Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyuasin; -----
7. LILIA ANDRIANI, S.H., Pekerjaan PNS, Jabatan Staf pada
Bagian Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyuasin; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat pada
Kantor Hukum "Suharyono & ASSOCIATES" di Jalan
Angkatan 66 nomor 594 RT.08 RW.02 Sekip Ujung
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/195/VI/2018, tertanggal 6 Maret 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

2. HUSNI NIZAM S.IP., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa

Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin,
Alamat Desa Sungsang II Lrg. Birik RT. 003 RW. 002 Kecamatan
Banyuasin II Kabupaten Banyuasin; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung
1. SUHARYONO, S.H., M.H.; -----

2. SUGIARTO, S.H.; -----

3. EVI KUESWANDI, S.H.; -----

4. RIKO ANDRI SETIAWAN, S.Sy.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat

/ Pengacara, dan Kandidat Advokat / Advokat Magang yang

kesemuanya berkantor di Kantor Hukum "SUHARYONO &

ASSOCIATES" Jalan Angkatan 66 No. 594 RT. 08 RW. 02 Sekip

Ujung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

14/SKK-KHSA/IV/2018, tertanggal 19 April 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;-----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

12/PEN-MH/2018/PTUN-PLG, tanggal 22 Februari 2018, tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-PP/2018/ PTUN-PLG,

tanggal 26 Februari 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Pemeriksaan Persiapan; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-HS/2018/ PTUN-PLG,

tanggal 5 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

4. Putusan Sela Nomor : 12/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 26 April 2018,

tentang Penetapan Permohonan Intervensi; -----

5. Berkas perkara dan bukti-bukti Para pihak dalam perkara ini; -----

6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pihak; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/G/2018/PTUN-PLG, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Februari 2018, dengan Register Perkara Nomor: 12/G/2018/PTUN-PLG, yang perbaikannya telah diterima secara formal dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut; -----

Objek Gugatan: -----

Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP; -----

I. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tergugat tersebut melalui internet pada tanggal 19 Februari 2018 atau dapat juga dihitung sejak tanggal diterbitkannya objek Gugatan ini yang ditanda tangani oleh Tergugat yaitu pada tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana data yang Para Penggugat peroleh pada waktu Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Maret 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Maka gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu: -----

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang

Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP;
- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata dan secara tegas menyebutkan nama Husni Nizam, SIP; -----
- **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi manapun juga; -----

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah badan atau pejabat tata usaha Negara

yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

- c. Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini; -----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan: -----

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut; -----

"Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya Keputusan Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 12/G/2018/PTUN-PLG

Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa yaitu :-----

1. Bahwa dampak diterbitkannya Keputusan Bupati Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP. Menyebabkan Para Penggugat kehilangan haknya untuk menjadi Kepala Desa; -----
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak konstitusi Para Penggugat untuk mengabdikan diri demi membangun desa yang menjadi cita2 Penggugat untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa; -----
3. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai upaya dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dari sejak awal proses Pemilihan Kepala Desa hingga mengajukan sanggahan yang telah disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat; -----
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat mengungkapkan adanya dugaan kecurangan-kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa; -----

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Alasah Alasah Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat adalah calon Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dengan No Urut sebagai berikut: -----

No. urut 1 : H. Abdul Halim

No. urut 2 : H. Husni Nizam

No. urut 3 : Amran

No. urut 4 : Awaluddin

No. urut 5 : Bidi

2. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017 dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin yang diikuti oleh 5 (lima) orang calon Kepala Desa seperti nama-nama tersebut pada point 1 diatas; -----
Dengan hasil perolehan suara sebagaimana Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungsang II Kecamatan Banyuasin II No. 014/BPD.SSG.II/XI/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Laporan Pemilihan Kepala Desa Sungsang II serta Berita Acara Perolehan suara Pemilihan Kepala Desa Sungsang II tanggal 23 November 2017 BPD Sungsang II adalah sebagai berikut: -----

No. urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1	H. Abdul Halim	427
2	H. Husni Nizam, Sip	669
3	Amran, SKom	123
4	Awalludin	476
5	Bidi, SSos	86
Jumlah total perolehan suara		1.782

3. Bahwa meskipun H. Husni Nizam memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa tersebut sebanyak 669 suara sesuai Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengesahan Penghentian Penjabat Kepala Desa dan

Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, S.IP terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, akan tetapi dalam proses pemilihannya telah terjadi kecurangan-kecurangan; -----

4. Adapun kecurangan-kecurangan terjadi tersebut sebagaimana surat Para Penggugat yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 18 Nopember 2017 adalah: -----
 - a) Adanya surat undangan/Pemberitahuan memilih fiktif yang nama pemilihnya tidak terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap; -----
 - b) Banyaknya Surat Undangan/pemberitahuan Untuk memilih yang tidak disampaikan kepada pemilih; -----
 - c) Adanya Surat Undangan/pemberitahuan untuk memilih yang digunakan oleh orang lain bukan pemilih sebagaimana yang tercantum dalam surat Undangan; -----
 - d) Adanya kecurangan lainnya yaitu adanya mata pilih yang belum cukup umur ikut dalam pemilihan dan memberikan hak suaranya di TPS; -----
 - e) Bahwa Para Penggugat ikut dalam menandatangani daftar pemilihan Kepala Desa tapi tidak ikut sertakan dalam menyeleksi daftar mata pilih; -----
 - f) Bahwa terdapat 2 TPS pemilihan Kepala Desa dilakukan di dalam mesjid, hal ini jelas bertentangan dan tidak diperbolehkan, karena tempat ibadah dan sarana milik pemerintah tidak boleh dijadikan Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin No. 115 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin yaitu pasal 23 ayat (1) yang berbunyi : *"Setiap Desa hanya dibentuk 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperbanyak bilik suara sesuai dengan jumlah alat E-voting atau jumlah mata pilih dan jumlah dusun"*, -----

5. Bahwa terhadap kecurangan-kecurangan tersebut, selanjutnya Para Penggugat mengajukan surat-surat yaitu : -----
 - a. Surat sanggahan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II yang dianggap cacat hukum dengan bukti yang ada kepada Ketua Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II tanggal 18 Nopember 2017; -----
 - b. Surat sanggahan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II yang dianggap cacat hukum dengan bukti yang ada kepada Bupati Banyuasin tanggal 22 Nopember 2017; -----
 - c. Surat kepada Ketua dan anggota BPD Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II tanggal 11 Desember 2017 tentang klarifikasi sanggahan hasil Pemilihan Kepala Desa yang mengungkapkan bahwa notulen rapat tanggal 21 November 2017 cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh notulen dan pimpinan Rapat serta daftar hadir rapat menggunakan kop surat Camat Banyuasin II bukanya kop surat panita Pemilihan Kepala Desa Sungsang II serta tidak adanya Berita Acara Rapat; -----
6. Bahwa terhadap sanggahan-sanggahan dan tanggapan dimaksud terjadi Kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungsang II; -----

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. n. Bahwa dengan demikian pula Tergugat memberikan tanggapan

terhadap Surat sanggahan dari Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa dan Keputusan sebagaimana Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP tidak diterbitkan sebelum persoalan sanggahan tersebut selesai. Dengan demikian Bupati Banyuasin telah melanggar Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 37 ayat (5) yang berbunyi: *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota"*. serta pasal 37 ayat (6) yang berbunyi: *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (5)"*; -----

8. Bahwa dengan demikian pula Tergugat berdasarkan dalil tersebut, sudah jelas terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah melanggar Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 37 ayat (5) yang berbunyi : *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota"*. serta pasal 37 ayat (6) yang berbunyi : *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan*

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nrperselisihan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada

ayat (5)". dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat memenuhi syarat gugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang pasal 53 ayat 2 UU no. 9 tahun 2004. Yang berbunyi : *"Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana ayat 1 adalah : (1). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. (2). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik",* -----

9. Bahwa karena Tergugat tidak mencermati, tidak meneliti dan tidak mengkaji adanya Undang-undang sebagai landasan mengenai Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalil pada angka 8 diatas, olehnya pula dalam menerbitkan Keputusan sebagaimana Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, maka Tergugat juga terbukti melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yakni azas kecermatan, ketelitian dan kepastian hukum termasuk azas fairplay, yang demikian terbukti bahwa pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 terpenuhi; -----
10. Bahwa berdasarkan dalil gugatan seperti Para Penggugat diatas, maka ketentuan sebagaimana UU RI 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pasal 8 yang berbunyi (1). *Setiap Keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang* (2). *Badan dan/atau pejabat Pemerintah dalam menggunakan wewenang wajib*

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. (b).

Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan pasal 9 yang berbunyi; -----

"(1). Setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. (2). Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan . b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan terpenuhi, terutama UU RI No. 6 tahun 2014 pada Bab V pasal 37 ayat 5 dan 6 tentang Desa yang berbunyi : "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota" . serta pasal 37 ayat (6) yang berbunyi : "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (5)", -----

11. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil gugatan diatas, dan oleh sebab terbitnya Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP dinyatakan batal atau tidak sah, selanjutnya kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II

Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP menurut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini; -----

12. Bahwa berdasarkan dalil angka 11 tujuan Para Penggugat dalam hal ini adalah untuk membatalkan Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP; -----

13. Bahwa sebagai akibat dengan dibatalnya Keputusan Bupati Banyuasin No. 970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP tersebut. Oleh karena itu Para Penggugat telah bersepakat demi menjaga kesinambungan pembangunan desa dan terwujudnya pemerintahan desa dengan pemimpin yang amanah, berkehendak untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa ulang di desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II tersebut; -----

Berdasarkan dalil – dalil yang kami kemukakan di atas sebagai dasar dan alasan gugatan Para Penggugat, maka tidak berlebihan jika Penggugat melalui

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung kepada Majelis Hakim PTUN memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Surat Keputusan Bupati Banyuasin No.970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, SIP.; ---
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 April 2018 yang disampaikan pada persidangan tertanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT secara keseluruhan, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT; -----
2. Bahwa benar pada hari Kamis 16 November 2017 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Sungsang II Kecamatan

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



putusan Mahkamah Agung di Banyuasin Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan periode

e. Nomor urut 5 (lima) BIDI, S.Sos.; -----

4. Bahwa setelah selesai dilakukan proses pemungutan suara dengan cara *e-voting*, maka dilanjutkan dengan acara penghitungan perolehan suara dengan hasil sebagaimana Surat BPD Desa Sungsang II yang dikirimkan kepada Bupati Banyuasin melalui Camat Kecamatan Banyuasin II No. 014/BPD.SSG.II/XI/2017 tanggal 23 November 2017 perihal: Laporan Pemilihan Kepala Desa Sungsang II Tanggal 23 November 2017 oleh BPD Sungsang II adalah sebagai berikut: -----

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1.	H. ABDUL HALIM	427
2.	H. HUSNI NIZAM, S.IP	669
3.	AMRAN, S.Kom	123
4.	AWALLUDIN	476

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	86
TOTAL SUARA	1.782

5. Bahwa data perolehan suara dalam pelaksanaan PILKADES Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II sebagaimana disebutkan pada Jawaban TERGUGAT point 4 (empat) di atas telah DIAKUI dan DIBENARKAN oleh pihak PARA PENGGUGAT pada dalil posita gugatan nomor 2 (dua), sehingga dalil TERGUGAT pada Jawaban point angka 4 di atas adalah merupakan dalil yang sangat sempurna menurut hukum, sehingga secara yuridis TERGUGAT tidak perlu membuktikan mengenai dalil ini. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka sudah seharusnya menurut hukum jika gugatan PARA PENGGUGAT ditolak dan dikesampingkan; -----
6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada dalil posita nomor 4 (empat) huruf a, b, c, d, e, f dan g yang mendalilkan adanya kecurangan-kecurangan selama proses PILKADES Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, karena senyatanya PARA PENGGUGAT tidak menggunakan haknya untuk mengajukan sanggahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu sanggahan harus diajukan kepada panitia PILKADES terkait dugaan kecurangan proses PILKADES dimaksud, oleh karena itu dalil PARA PENGGUGAT tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan; -----
7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada dalil posita Nomor 5 (lima) huruf a, b dan c, serta dalil Posita Nomor 6 dan 7 tentang penyampaian surat-surat sanggahan terkait dugaan kecurangan-kecurangan selama proses PILKADES Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II yang dikirim oleh PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT, karena secara hukum sanggahan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT tidak tepat dan salah alamat serta bertentangan dengan ketentuan

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam Pasal 67 ayat (1) s.d ayat (3) Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA Jo Pasal 83 ayat (1) s.d ayat (3) Jo Pasal 108 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 tahun 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN, yang secara substansi sanggahan / keberatan terkait proses pelaksanaan PILKADES dalam wilayah Kabupaten Banyuasin harus terlebih dahulu ditujukan kepada PANITIA PILKADES terkait, oleh karena itu dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan; -----

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada dalil posita nomor 8, 9 dan 10 karena dalil tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada dalil posita nomor 7; -----
9. Bahwa Keputusan Objek Sengketa / Surat Keputusan Bupati Nomor: 970/KPTS/DPMD/2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Desember 2017 khusus pada lampiran angka 4 Nomor 3 Desa Sungsang II atas nama HUSNI NIZAM, S.IP yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang benar, karena berdasarkan :-----
 - a. Surat dari Panitia PILKADES No. 10/PANPILDES/SSG.II/2017 Perihal: Laporan Pemilihan Kepala Desa Sungsang II YANG DITUJUKAN KEPADA Ketua BPD Desa Sungsang II; -----
 - b. Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungsang II No. 014/BPD.SSG.II/XI/2017 Perihal: Laporan Pemilihan Kepala Desa Sungsang II tanggal 23 November 2017 yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Banyuasin II, dan; -----

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Banyuasin II No. 140/208/II/2017

Perihal: Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungsang II Periode 2017-2023

tanggal 30 November 2017 yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin /

TERGUGAT; -----

Berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas, jelas Keputusan TERGUGAT berupa Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 970/KPTS/DPMD/2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Desember 2017 khusus pada lampiran angka 4 Nomor 3 Desa Sungsang II atas nama HUSNI NIZAM, S.IP secara prosedur hukum / formal dan secara materil / substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah diterbitkan oleh TERGUGAT sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta jauh dari sifat kesewenang-wenangan dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; ----

Oleh karenanya, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 970/KPTS/DPMD/2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Desember 2017 khusus pada lampiran angka 4 Nomor Desa Sungsang II atas nama HUSNI NIZAM, S.IP.; -----
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 2 Mei 2018 yang

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT secara keseluruhan, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI; ---
2. Bahwa benar pada hari Kamis 16 November 2017 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2017-2023 yang diikuti oleh 5 (lima) orang Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, yaitu: -----
 - a. Nomor urut 1 (satu) H. ABDUL HALIM; -----
 - b. Nomor urut 2 (dua) H. HUSNI NIZAM, S.IP.; -----
 - c. Nomor urut 3 (tiga) AMRAN, S.Kom; -----
 - d. Nomor urut 4 (empat) AWALLUDIN; -----
 - e. Nomor urut 5 (lima) BIDI, S.Sos; -----
3. Bahwa PILKADES pada point Jawaban angka 2 di atas, dilaksanakan di halaman Kantor Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh 5 (lima) orang Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, saksi-saksi dari kelima calon Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD Desa Sungsang II, Tim Pendamping, Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Teknis serta sejumlah masyarakat pemilih beserta tamu undangan lainnya;
4. Bahwa setelah selesai dilakukan proses pemungutan suara dengan cara *e-voting*, maka dilanjutkan dengan acara penghitungan perolehan suara dengan hasil sebagaimana Surat BPD Desa Sungsang II yang dikirimkan kepada Bupati Banyuasin melalui Camat Kecamatan Banyuasin II No. 014/BPD.SSG.II/XI/2017 tanggal 23 November 2017 perihal: Laporan Pemilihan Kepala Desa Sungsang II Tanggal 23 November 2017 oleh BPD Sungsang II adalah sebagai berikut : -----

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1.	H. ABDUL HALIM	427
2.	H. HUSNI NIZAM, S.IP	669
3.	AMRAN, S.Kom	123
4.	AWALLUDIN	476
5.	BIDI, S.Sos	86
TOTAL SUARA		1.782

5. Bahwa data perolehan suara dalam pelaksanaan PILKADES Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II sebagaimana disebutkan pada Jawaban TERGUGAT point 4 (empat) di atas telah DIAKUI dan DIBENARKAN oleh pihak PARA PENGGUGAT pada dalil posita gugatan nomor 2 (dua), sehingga dalil TERGUGAT II INTERVENSI pada Jawaban point angka 4 di atas adalah merupakan dalil yang sangat sempurna menurut hukum, sehingga secara yuridis TERGUGAT II INTERVENSI tidak perlu membuktikan mengenai dalil ini. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka sudah seharusnya menurut hukum jika gugatan PARA PENGGUGAT ditolak dan dikesampingkan; -----

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada dalil posita nomor 4 (empat) huruf a, b, c, d, e, f dan g yang mendalilkan adanya kecurangan-kecurangan selama proses PILKADES Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, karena senyatanya PARA PENGGUGAT tidak menggunakan haknya untuk mengajukan sanggahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu sanggahan harus diajukan kepada panitia PILKADES terkait dugaan kecurangan proses PILKADES dimaksud, oleh karena itu dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan; -----

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id INTERVENSI menolak dalil gugatan PARA

PENGGUGAT pada dalil posita Nomor 5 (lima) huruf a, b dan c, serta dalil Posita Nomor 6 dan 7 tentang penyampaian surat-surat sanggahan terkait dugaan kecurangan-kecurangan selama proses PILKADES Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II yang dikirim oleh PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin (TERGUGAT), karena secara hukum sanggahan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin (TERGUGAT) tidak tepat dan salah alamat serta bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) s.d ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA Jo Pasal 83 ayat (1) s.d ayat (3) Jo Pasal 108 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 tahun 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN, yang secara substansi sanggahan / keberatan terkait proses pelaksanaan PILKADES dalam wilayah Kabupaten Banyuasin harus terlebih dahulu ditujukan kepada PANITIA PILKADES terkait, oleh karena itu dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan; -----

8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada dalil posita nomor 8, 9 dan 10 karena dalil tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada dalil posita nomor 7; -----

Berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas, jelas Keputusan Bupati Banyuasin (TERGUGAT) berupa Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 970/KPTS/DPMD/2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Desember 2017 khusus pada lampiran angka 4

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 3 Desa Sungsang II atas nama HUSNI NIZAM, S.IP secara prosedur

hukum / formal dan secara materil / substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah diterbitkan oleh Bupati Banyuasin (TERGUGAT) sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta jauh dari sifat kesewenang-wenangan dan tidak bertentangan dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Oleh karenanya, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 970/KPTS/DPMD/2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Desember 2017 khusus pada lampiran angka 4 Nomor 3 Desa Sungsang II atas nama HUSNI NIZAM, S.IP.; -----
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut, pada persidangan masing-masing tanggal 26 April 2018 dan tanggal 9 Mei 2018, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara lisan yang disampaikan pada persidangan masing-masing tanggal 26 April 2018 dan tanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan menolak dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan bagi surat yang berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungsang II Tahun 2017 a.n. Awalludin tertanggal 16 September 2017 (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungsang Tahun 2017 a.n. H. Abdul Halim tertanggal 18 September 2017 (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sungsang II, Tertanggal 19 Oktober 2017, berikut lampiran. (Fotokopi); -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima dari Awalludin dan H. Abdul Halim, Berupa: Surat Sanggahan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, Tertanggal 18 November 2017 dan Tertanggal 19 November 2017, berikut lampiran (Fotokopi);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II. Tertanggal 08 Desember 2017, Nomor: 13/PANPILKDS/SSG.II/2017. Perihal: Laporan Pemilihan Kepala Desa Sungsang II. Ditujukan kepada: Bapak Bupati Banyuasin, (sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima dari Awalludin, Berupa: Surat Sanggahan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, Tertanggal 21 November 2017 dan Tanda Terima dari H. Abdul Halim, Berupa: Surat Sanggahan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, Tertanggal 21 November 2017, berikut lampiran (Fotokopi); -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Ketua BPD Sungsang II. Tanggal 23 November 2017. Nomor: 013/BPD.SSG.II/XI/2017. Perihal:
1. Jumlah Perolehan Suara Pilkades Desa Sungsang II. 2.
Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanggahan Calon Kepala Desa Sungsang II Nomor Urut 1,
Nomor Urut 4, dan Masyarakat Desa Sungsang II.
Ditujukan kepada: 1. Pendamping Teknis Kabupaten. 2.
Pendamping Kecamatan. berikut lampiran (Fotokopi); -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Awalludin. Tertanggal 11 Desember
2017. Perihal: Klarifikasi Sanggahan Hasil Pemilihan
Kepala Desa Sungsang II. Ditujukan kepada:
Ketua/Anggota BPD Desa Sungsang II, berikut lampiran,
(Fotokopi); -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 970 / KPTS /
DPMD / 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian
Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa
Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung
Lago Kecamatan Tanjung Lago dan Sungsang II
Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Tertanggal
20 Desember 2017, berikut lampiran (Fotokopi); -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Bupati Banyuasin No. 115/2017
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Dalam Kabupaten Banyuasin (Fotokopi); -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan/Undangan Waktu dan
Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten
Banyuasin, a.n. Rahma, bulan November 2017 (sesuai
dengan aslinya); -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan/Undangan Waktu dan
Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten
Banyuasin, a.n. Aliman, bulan November 2017 (sesuai
dengan aslinya); -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan/Undangan Waktu dan

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa

Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten
Banyuasin, a.n. Pivvi Arinda D, bulan November 2017
(sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan/Undangan Waktu dan
Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten
Banyuasin, a.n. M. Amir, bulan November 2017 (sesuai
dengan aslinya); -----

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan/Undangan Waktu dan
Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten
Banyuasin, an. Mera, bulan November 2017 (sesuai
dengan aslinya); -----

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan/Undangan Waktu dan
Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten
Banyuasin, a.n. Dicky Wahyudi, Tertanggal 14 November
2017, (sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Jamalludin, Tertanggal 18
November 2017, (sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan/Undangan Waktu dan
Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten
Banyuasin, a.n. Irawan, bulan November 2017, berikut
lampiran, (sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti P-19 : Fotokop Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, Tertanggal 15 Januari 2014 (Fotokopi); -----

20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa,
Desa Sungsang II Nomor : 014/BPD.SSG.II/XI/2017,
Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 November 2017, Perihal Laporan Pemilihan

Kepala Desa Sungsang II, ditujukan kepada Camat
Banyuasin II, (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan dupliknya pihak Tergugat telah mengajukan 9 bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 adalah sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 970/KPTS/DPMD/2017, tentang pengesahan pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Desember 2017, (sesuai dengan aslinya); -
2. Bukti T-2A : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, (Fotokopi); -----
3. Bukti T-2B : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 tahun 2017, tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 1 Tahun 2015 tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa, (Fotokopi); -----
4. Bukti T-2C : Fotokopi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor : 115 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Fotokopi); -----
5. Bukti T-3A : Fotokopi Surat dari H. Abdul Halim, tertanggal 18 Nopember 2017, ditujukan kepada Bupati Banyuasin, Perihal sanggahan hasil pemilihan Kepala Desa Sungsang II, (sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T-3B : Fotokopi Surat dari Awaludin tertanggal 19 Nopember 2017,

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Bupati Banyuasin, Perihal sanggahan

hasil pemilihan Kepala Desa Sungsang II, (sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Panitia pilkades Desa Sungsang II Nomor :10/PANPILDES/SSG.II/2017 tertanggal 20 Nopember 2017 perihal : laporan pemilihan Kepala Desa Sungsang II yang diajukan kepada ketua BPD Desa Sungsang II, (sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungsang II Nomor : 014/BPD.SSG.II/XI/2017, tertanggal 23 Nopember 2017, perihal Laporan pemilihan Kepala Desa Sungsang II yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Banyuasin II, (sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T-6 : Fotokopi Surat dari Camat Kecamatan Banyuasin II Nomor : 140/208/II/2017, tertanggal 30 Nopember 2017, perihal Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungsang II periode 2017-2023, ditujukan kepada Bupati Banyuasin (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya, yang kemudian diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-3 sebagai berikut: -----

1. Bukti TII.Int-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 970/KPTS/DPMD/2017, tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tertanggal 20 Desember 2017, (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti TII.Int-2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017, Desa Sungsang II, Kecamatan Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Banyuwangi, (Fotokopi); -----

3. Bukti TII.Int-3 : Fotokopi Notulen Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuwangi II, tertanggal 21 November 2017, (Fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama SAIDI ASTABILA DARMAWAN, M. HASYIM, JAMALUDIN dan MUHAMAD K. S. H., yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, untuk selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut: -----

SAKSI: SAIDI ASTABILA DARMAWAN, yang pada pokoknya menerangkan: --

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Sungsang II; -----
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa, Desa Sungsang II dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017; -----
- Bahwa lama proses pemilihan tersebut kurang lebih delapan jam, perhitungan perolehan suara jam dua dan selesai perhitungan habis ashar; -----
- Bahwa pada saat mulai pemilihan sampai selesai perhitungan suara tidak ada protes; -----
- Bahwa ada 2 TPS yang digunakan, yaitu di depan/lorong Masjid dan di dusun Sukadamai; -----
- Bahwa lokasi TPS yang didepan / lorong Masjid letaknya tidak masuk dalam arah masjid; -----
- Bahwa saksi menerangkan tugas-tugas pokok dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengurus proses PILKADES. menerima hasil PILKADES dari Panitia, dan kalau tidak ada lagi kendala hasil

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung putusan BPD mengirim ke Kecamatan, setelah itu

mengirimkan ke Bupati melalui (DPMD); -----

- Bahwa sesudah pemilihan tanggal 16 Nopember 2017, ada dimasukkan 3 sanggahan dari Awaludin, kemudian tanggal 18 Nopember 2018 sanggahan dari H. Abdul Halim, pada tanggal 19 Nopember 2017 atas nama Masyarakat langsung, tapi BPD belum bisa menyampaikan surat untuk merekomendasikan Kades terpilih, oleh karena saat ini belum bisa terselesaikan, pada tanggal 23 Nopember 2017, BPD mengirim surat ke Kabupaten isinya mengenai hasil PILKADES Desa Sungsang II, sanggahan nomor urut 1 Saudara H.Abdul Halim dan sanggahan nomor urut 4 Saudara Awaluddin; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-4 adalah surat sanggahan atas nama Awaludin; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah pemilihan Kepala Desa Panitia yang menerima sanggahan; -----
- Bahwa sanggahan yang diajukan oleh Awaludin itu masih dalam tenggang waktu dan saksi pernah melihat lampiran surat sanggahan tersebut; -----
- Bahwa sanggahan itu sudah di proses oleh Panitia dan BPD tapi belum selesai; -----
- Bahwa undangan yang dipermasalahkan ada 6 undangan; -----
- Bahwa cara mengetahuinya undangan yang bermasalah itu, undangan di cocokkan dengan daftar nama pada DPT dan NIK, dan di ketahui berbeda dengan NIK yang ada di undangan dengan yang ada di DPT; ----
- Bahwa tanggapan panitia dan BPD tentang adanya perbedaan NIK tersebut, Orangnya sama cuma NIK yang salah; -----
- Bahwa saat mengadakan rapat, baik dari pihak BPD maupun panitia tidak ada yang memprotes karena setahu saksi yang penting sudah dicocokkan; -----

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat itu masih menganggap bahwa

masih ada masalah, karena pada saat itu masalah tentang pemilihan atas nama Dicky Wahyudi belum selesai; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang undangan yang digunakan untuk anak dibawah umur; -----

SAKSI : M. HASYIM, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, TPS ada dua tempat, terdiri dari 3 Bilik, satu TPS ada dua bilik suara, satu tempat lagi terpisah di Dusun Sukadamai, jauh jaraknya harus naik Speed boat ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Irawan; -----

SAKSI : JAMALUDIN, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Dicky Wahyudi, karena Dicky Wahyudi adalah karyawan saksi; -----
- Bahwa saksi tahu tentang bukti P-17 berupa surat pernyataan, karena saksi yang membuatnya; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat pemilihan Kepala Desa tanggal 16 Novermber 2017, Dicky Wahyudi benar tidak ada di tempat karena dia ditengah laut berlayar; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa namanya yang menggantikan Dicky Wahyudi saat dikukan pemilihan Kepala Desa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat undangan atas nama Dicky Wahyudi di gunakan oleh orang lain atau tidak; -----
- Bahwa saksi, kenal dengan yang namanya Susi, Susi itu satu rumah dengan Dicky Wahyudi; -----

SAKSI : MUHAMMAD K.S.H., yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Dicky Wahyudi yang bekerja dengan Bapak Jamaludin; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai benar saat hari pemilihan Kepala Desa

Sungsang II tanggal 16 November 2017, saudara Dicky Wahyudi tidak berada di tempat; -----

- Bahwa saksi menerangkan benar Surat Undangan untuk mencoblos atas nama Dicky Wahyudi ini digunakan oleh orang lain bernama Suhendri bin Ali; -----
- Bahwa saksi menerangkan Suhendri bin Ali menggantikan Dicky Wahyudi karena disuruh oleh Susi; -----
- Bahwa saksi tahu Suhendry yang menggunakan undangan untuk mencoblos atas nama Dicky Wahyudi, karena diakui sendiri oleh Suhendry kepada saksi, 2 hari setelah pencoblosan; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendengar dan tidak melihat ada yang mengklaim bahwa nama Dicky Wahyudi dipakai oleh orang lain; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama Muhamad Iqbal, Alek Sander, Alex Candra, Hendra Kartika dan Amir, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, namun saksi atas nama Alek Chandra tidak memberikan keterangan karena keterangan yang disampaikan sama dengan yang disampaikan oleh Alek Sander, untuk selengkapny keterangan Saksi-Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

SAKSI : MUHAMMAD IQBAL, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Banyuasin II, Sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa; -----
- Bahwa tugas saksi saat pemilihan Kepala Desa Sungsang II, Pendamping Panitia dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, mendampingi panitia dari awal sampai pelaksanaan pemilihan berakhir; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Sungsang II, pada tanggal 16 Nopember 2017; -----

- Bahwa saksi menerangkan setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanggal 16 Nopember 2017, saat perhitungan suara tidak ada keberatan, setelah tiga hari itu saksi mendapat informasi dari Kabupaten bahwa ada sanggahan dan mengatakan tolong dijawab oleh panitia; -----
- Bahwa saksi menerangkan sanggahan yang dimaksud adalah bukti T-3B yang ditujukan kepada Bupati dan diberikan kepada saksi; -----
- Bahwa setelah saksi mendapat surat sanggahan, saksi panggil ketua DPD dan Panitia, kemudian diadakan rapat dan dibuatkan notulen, serta daftar hadir, kemudian membahas sanggahan tersebut, kemudian hasilnya diserahkan ke Kabupaten; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7, bukti TII. Int-3, tentang notulen rapat dan daftar hadir rapat yang dilaksanakan; -----
- Bahwa saksi menerangkan hanya kebetulan atau tidak disengaja, surat pakai kop Kecamatan; -----
- Bahwa terkait dalam sanggahan terhadap nama pemilik anak di bawah umur, dalam rapat tersebut tidak ada membahas mengenai pemilih yang di bawah umur, karena tidak terbaca dalam sanggahan, terkait anak memilih dibawah umur; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat lain yang ditujukan kepada Bupati selain surat sanggahan tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan, dari awal sampai akhir, saksi mengikuti proses pemilihan, tapi tidak ada sanggahan atau keberatan tentang adanya undangan yang digunakan oleh orang lain; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat sanggahan atau keberatan yang ditujukan kepada panitia, yang saksi tahu hanya sanggahan yang ditujukan kepada Bupati; -----
- Saksi menerangkan calon Kepala Desa wajib mengisi formulir pendaftaran mencalonkan diri; -----

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengisi formulir pendaftaran; -----

SAKSI : ALEK SANDER, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi adalah sekretaris dalam panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Sungsang II; -----
- Bahwa saksi mengikuti proses pemungutan suara dari awal sampai selesai; -----
- Bahwa saksi bertugas di TPS 1 yaitu di lorong Masjid; -----
- Bahwa sejak dimulainya pemilihan sampai akhir semua berjalan dengan lancar tidak ada yang mengajukan keberatan-keberatan; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada lima calon Kepala Desa, Husni Nizann nomor urut 2 dan yang paling banyak dipilih, mendapat 669 suara, urutan ke dua Awaludin yang mendapatkan 476 suara, sehingga selisihnya ada 193 suara; -----
- Bahwa setelah selesai pencoblosan, dilakukan penghitungan hasil pemungutan suara, dan dibuat Berita Acara; -----
- Bahwa rapat Rekapitulasi Suara dibuat Berita Acara, yang pegang ketua panitia yaitu saudara Arno; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penghitungan selesai tidak ada keberatan atau sanggahan, hari ke tiga baru ada kabar dari kecamatan yang diketahui saksi dari Muhammad Iqbal; -----
- Bahwa setelah adanya sanggahan, dirapatkan di kantor camat semua panitia hadir, BPD hadir, juga hadir dari Kecamatan dan kapolsek setempat; -----
- Bahwa pada saat rapat dibuatkan Notulen rapat dan daftar hadir peserta rapat; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.II Int-3, mengatakan surat itu betul, isinya benar, daftar hadirnya benar; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat membahas mengenai DPT yang beda nomor NIK, yang salah penetikannya, hasilnya diserahkan ke Kecamatan; -----

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang namanya Irawan; -----

- Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ada dua TPS, yang TPS 1 berada di lorong Masjid bukan dua TPS, itu dibagi dua bersebelahan, terhubung pesertanya banyak maka di bagi dua tempat, kalau TPS yang ke dua berada jauh tempatnya, lewat kendaraan getek menempuh TPS yang ke 2 itu, namun tetap berada di Desa Sungsang II dan sudah disepakati bersama; -----

SAKSI : HENDRA KARTIKA, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sungsang II bertugas sebagai saksi dari calon urutan ke 5 bernama Bidi-----
- Bahwa saksi bertugas di TPS 1 di lorong Masjid; -----
- Bahwa saksi hadir sampai selesainya penghitungan akhir saksi masih di tempat; -----
- Bahwa pada saat penghitungan suara semua berjalan dengan aman dan lancar tidak ada keberatan, dari pihak calon, dari Panitia, dan dari masyarakat; -----
- Bahwa saksi menerangkan calon Kepala Desa yang terbesar suaranya H. Husni Nizam, sedangkan saksi hanya mendapat suara 86 suara; -----
- Bahwa selesai penghitungan suara dibuat Berita Acara; -----

SAKSI : AMIR, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa benar saksi adalah Warga Desa Sungsang II; -----
- Bahwa benar saksi mendapat undangan untuk pemungutan suara; -----
- Bahwa benar saksi mempunyai hak suara; -----
- Bahwa saksi lupa ada tertera Nomor Induk Kependudukan atau NIK dalam surat undangan yang saksi terima; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang mendapat undangan dalam keluarga saksi adalah bapak dari saksi bernama Haliman, kakak saksi bernama Vidi, Merah, dan saksi sendiri, semuanya berjumlah 4 orang; -----
- Bahwa setahu saksi, undangan didapat dari RT; -----

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengajukan waktu mendapat undangan ke empat anggota keluarga saksi itu semuanya datang ke TPS, dan sampai di TPS 1 menyerahkan undangan, dan setelah mencoblos langsung pulang; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan saksi waktu melakukan pencoblosan saat itu; -----
- Bahwa saksi mengakui nama-nama yang tertera dalam bukti T.II Int-3 adalah bapak dan saudara-saudaranya, sedangkan yang bernama Rahma saksi juga kenal; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu; ----

Menimbang, bahwa Para pihak, pada persidangan tanggal 10 Juli 2018, telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 970/KPTS/DPMD/2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama HUSNI NIZAM, S.IP, (*vide* bukti P-9 = T-1 = T.II Intv-1, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa), karena menurut Penggugat, penerbitannya

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12/G/2018/PTUN-PLG (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 19 April 2018 pada persidangan tanggal 19 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum karena proses terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 2 Mei 2018 pada persidangan tanggal 3 Mei 2018, yang pada pokoknya juga menyatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum karena proses terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, tidak termuat eksepsi maupun Jawaban yang bersifat ekseptif, namun sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Para penggugat untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan objek sengketa berupa Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 *jo.* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual); -----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya); -----

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tata usaha Negara; -----

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB); -----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas); -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum); -----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan dalam hal ini objek sengketa memenuhi unsur Keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuasin selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara *in cassu*, Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, yang bersifat kongkrit, individual karena jelas menetapkan mengangkat Husni Nizam, S.IP, *in cassu* Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat *in cassu* Bupati Banyuasin, di mana Kabupaten Banyuasin termasuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili Peradilan **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal dalam hal kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari Mahkamah Agung No. 12/G/2018/PTUN-PLG ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Negara yang menyebutkan: -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat dua tolok ukur untuk menentukan suatu kepentingan yang dirugikan, yaitu dalam hal: -----

- a. ada tidaknya kerugian materiil berupa nilai atau nominal yang dapat diperhitungkan; dan/atau-----
- b. ada tidaknya kerugian immateriil berupa suatu tujuan yang terhambat/terhalangi ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini adalah dua dari lima bakal calon Kepala Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, dan berdasarkan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sungsang II, Penggugat I memperoleh nomor urut 4, Penggugat II nomor urut 1, H. Husni Nizam nomor urut 2, Amran nomor urut 3, dan Bidi nomor urut 5 (vide bukti P-3), yang kemudian mengikuti Pemilihan Kepala Desa Sungsang II yang diselenggarakan pada tanggal 16 November 2017, yang mana berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara, Penggugat I memperoleh 476 (empat ratus tujuh puluh enam) suara, Penggugat II memperoleh 427 (empat ratus dua puluh tujuh) suara, H. Husni Nizam memperoleh 669 (enam ratus enam puluh Sembilan) suara, Amran memperoleh 123 (seratus dua puluh tiga) suara dan Bidi memperoleh 86 (delapan puluh enam) suara (vide bukti P-7); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Sungsang II, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai calon Kepala Desa Terpilih sampai pada penerbitan Keputusan Tergugat berupa Pengesahan dan pengangkatan HUSNI NIZAM, S.IP sebagai Kepala Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, sedangkan sebelum terbitnya Keputusan objek sengketa Para Penggugat telah mengajukan sanggahan baik diajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa maupun kepada Tergugat (vide bukti P-4, P-6, T-3A dan T-3B); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan tolok ukur mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan duduk sengketa perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan atau kapasitas untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Para Penggugat dalam hal ini mempunyai keterkaitan dalam hal hubungan hukum sampai pada penerbitan objek sengketa perihal penetapan atau pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Sungsang II, yang tentunya mengakibatkan tujuan Para Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Sungsang II menjadi tidak terlaksana, dengan demikian syarat formal dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma tersebut di atas, terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara ini mengandung salah satu metode penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu teori pengetahuan (*Vernemingstheori*) di mana penghitungan 90 (sembilan puluh) hari untuk pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistik dimulai sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2017, kemudian gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Februari 2018, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan beberapa yurisprudensi di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 12/G/2018/PTUN-PLG yang saksi bernama Saidi Astabila Darmawan, M.

Hasyim, Jamaludin, dan Muhamad K. S. H.; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat bertanda T-1, T-2A, T-2B, T-2C, T-3A, T-3B, T-4 sampai dengan T-6, dan saksi bernama Muhamad Iqbal, Alek Sander, Alex Candra, Hendra Kartika dan Amir; -----

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi juga mengajukan bukti surat bertanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-3, namun tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (selanjutnya disebut dengan Pengadilan) telah memberi kesempatan yang patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, jawab-jinawab, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa di Kabupaten Banyuasin telah diadakan pemilihan Kepala Desa secara serentak pada tanggal 16 November 2017 di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Banyuasin II, di tiga Desa yaitu Desa Sungai Rengit Murni, Desa Tanjung Lago dan Desa Sungsang II (vide lampiran bukti T-1); -----
2. Bahwa Para Penggugat sebagai Warga Desa Sungsang II telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Sungsang II diantara 5 Bakal Calon lainnya dengan mengisi Formulir Pendaftaran masing-masing tertanggal 16 September 2017 dan 18 September 2017 (vide bukti P-1 dan bukti P-2); -----
3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, setelah Panitia PILKADES dan Anggota BPD Desa Sungsang II Melaksanakan Rapat Hasil Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Sungsang II, maka seluruh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II dan Anggota BPD Desa Sungsang II sepakat menyatakan Bakal Calon yang ditetapkan menjadi

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/G/2018/PTUN-PLG, adalah 1. Amran, 2. H. Abdul Halim, 3.

Awaluddin, 4. H. Husni Nizam dan 5. Bidi, sedangkan dua Bakal Calon Kepala Desa Sungsang II lainnya bernama Muhammad Johan dan Daya dinyatakan tidak lulus, (vide lampiran bukti P-3) dan kemudian dilanjutkan dengan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Sungsang II, dengan hasil Nomor Urut 1. H. Abdul Halim, Nomor Urut 2. H. Husni Nizam, Nomor Urut 3. Amran, Nomor Urut 4. Awaluddin dan Nomor Urut 5. Bidi. (vide bukti P-3); -----

4. Bahwa sesuai dengan jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, pada tanggal 16 November 2018 telah dilakukan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, dan dari hasil perhitungan suara, masing-masing calon Kepala Desa memperoleh suara sah yaitu 1. H. Abdul Halim Nomor urut 1 = 427 suara, 2. H. Husni Nizam, Nomor urut 2 = 669 suara, 3. Amran Nomor urut 3 = 123 suara, 4. Awaluddin, Nomor urut 4 = 476 suara, dan 5. Bidi, Nomor urut 5 = 86 suara (vide lampiran bukti P-7); -----
5. Bahwa terhadap hasil pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 16 November 2018 tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari berbagai pihak, namun pada tanggal 18, 19 dan 22 November 2017, Calon Kepala Desa nomor urut 4, atas nama Awaludin, *in casu* Penggugat I dan Calon Kepala Desa nomor urut 1, atas nama H. Abdul Halim, *in casu* Penggugat II telah mengajukan sanggahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, pada tanggal 16 November 2018 (vide bukti P-4, P-6 dan bukti T-3A dan T-3B); -----
6. Bahwa atas sanggahan dari Calon Kepala Desa nomor urut 4, atas nama Awaludin, *in casu* Penggugat I dan Calon Kepala Desa nomor urut 1, atas nama H. Abdul Halim, *in casu* Penggugat II tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II dan BPD Desa Sungsang II, pada tanggal 21 November 2017, telah mengadakan rapat dan hasil rapat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Notulen Rapat Pembahasan dan Jawaban atas

sanggahan (vide lampiran bukti P-7 = bukti T.II Int-3); -----

7. Bahwa meskipun Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II dan BPD Desa Sungsang II, pada tanggal 21 November 2017, telah mengadakan rapat dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat Pembahasan dan Jawaban atas sanggahan namun Calon Kepala Desa nomor urut 4, atas nama Awaludin, *in casu* Penggugat I dan Calon Kepala Desa nomor urut 1, atas nama H. Abdul Halim, *in casu* Penggugat II tersebut tetap tidak menerima Pembahasan dan Jawaban atas sanggahan tersebut sehingga kembali menyurat kepada Ketua/ anggota BPD Desa Sungsang II, tanggal 11 Desember 2017 (vide bukti P-8); -----

8. Bahwa namun demikian, Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* yaitu Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 970/KPTS/DPMD/2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama HUSNI NIZAM, S.IP, (vide bukti P-9 = T-1 = T II INTV-1), yang mana menurut Para Penggugat penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB sedangkan menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, dengan berdasar pada salah satu karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, maka dalam memeriksa dan menguraikan pertimbangan hukum, Pengadilan tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para pihak yang bersengketa; -----

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok sengketa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peratuarn perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah Keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak; -----

A. Aspek Kewenangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur : -----

"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selanjutnya dalam ketentuan Pasal 44 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Kepala Desa menegaskan : -----

Pasal 44 ayat (3) "*Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan*

Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota"; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, pasal 77 B ayat (8) berbunyi : -----

(b) *pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; -----*

(c) *penerbitan Keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari ketua BPD; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa dalam kabupaten Banyuasin yang mengatur : -----

(7) *Bupati menetapkan pengesahan calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati; -----*

Menimbang, bahwa dengan demikian ditinjau berdasarkan aspek kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan tersebut, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada secara atributif, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prosedur formal pengundanya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan

Perundang-undangan; -----

B. Aspek Prosedur; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa secara jelas telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu: -----

1. Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur: -----

- (1). *"Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak"; -----*
- (2). *"Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih"; -----*
- (3). *"Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"; -----*
- (4). *"Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih Kepada Bupati/Walikota"; -----*
- (5). *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota "; -----*

2. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Banyuasin nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan Kepala Desa: -

"Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih"; -----

3. Ketentuan Pasal (87) ayat (5), (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Petunjuk teknis

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada Desa dalam kabupaten Banyuasin yang

mengatur : -----

Ayat (5). *"Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada DPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara";* -----

Ayat (6). *"BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai calon Kepala Desa terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan";* -----

Ayat (7). *"Bupati menetapkan pengesahan calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati";* -----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti T-4) berupa surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sungsang II, Nomor : 10/PANPILDES/SSG.II/2017, tertanggal 20 November 2017, Perihal Laporan Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, ditujukan kepada Ketua BPD Desa Sungsang II (vide bukti T-5), berupa surat Ketua BPD Desa Sungsang II Nomor : 014/BPD.SSG.II/XI/2017, tertanggal 23 November 2017, Perihal Laporan Pemilihan Kepala Desa Sungsang II ditujukan kepada Camat Banyuasin II, dan (vide bukti T-6) berupa surat Camat Banyuasin II, Nomor : 140/208/BA II/2017, tanggal 30 November 2017, Perihal Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungsang II Periode 2017-2023, ditujukan kepada Bupati Banyuasin melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Banyuasin, maka berdasarkan bukti-bukti dari pihak tersebut menurut pendapat Majelis Hakim pada dasarnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Pasal (87) ayat (5), (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 12/G/2018/PTUN-PLG Tanggal Putusan: 12/12/2018 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan

Kepada Desa dalam Kabupaten Banyuwasin, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terpenuhi sepanjang menyangkut tahapan-tahapan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah melaksanakan sesuai prosedur maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi : -----

C. Aspek Substansi : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan (6), Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa : -----

Ayat (5). *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota"*; -----

Ayat (6). *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (5)"*; -----

Pelanggaran tersebut dilakukan karena Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa sebelum persoalan sanggahan yang diajukan Para Penggugat selesai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa senyatanya Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan sanggahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu sanggahan harus diajukan kepada panitia PILKADES terkait dugaan kecurangan proses PILKADES dimaksud, oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan; -----

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat (vide P-6, bukti T-3A dan T-3B) berupa Surat Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing tertanggal 22 November 2017, tertanggal 18 November 2017 dan tertanggal 19 November 2017, perihal Sanggahan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, ditujukan kepada Bupati Banyuasin, diperoleh fakta hukum bahwa terkait dengan proses pemilihan Kepala Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, tertanggal 16 November 2017 Para Penggugat telah mengajukan sanggahan kepada Bupati Banyuasin, dengan alasan Para Penggugat tidak menerima hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Sungsang II pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 karena menurut Para Penggugat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungsang II tersebut ada kecurangan/cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (vide bukti P-4) berupa Surat Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing tertanggal 18 November 2017, perihal Sanggahan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, diperoleh pula fakta hukum bahwa Para Penggugat, selain mengajukan sanggahan kepada Bupati terkait dengan proses pemilihan Kepala Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, tertanggal 16 November 2017, ternyata sebelumnya Para Penggugat juga telah mengajukan sanggahan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, dengan alasan yang sama yaitu Para Penggugat tidak menerima hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Sungsang II pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 karena menurut Para Penggugat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungsang II tersebut ada kecurangan/cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67, Pasal 85, dan Pasal 91, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa menegaskan : -----
Pasal 67 : -----

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan), dan Kepala Desa dan penduduk desa melalui saksi calon yang

- (1). Calon Kepala Desa dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh panitia; -----
- (2). Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan; -----
- (3). Dalam hal keberatan belum dapat diselesaikan seketika oleh panitia Pilkades maka dicatat sebagai bahan pembahasan dengan BPD; ----
- (4). Masa sanggahan terhadap keberatan terhadap hasil perhitungan suara diberikan selama 3X24 jam terhitung sejak penutupan perhitungan suara; -----
- (5). Panitia bersama BPD wajib menyelesaikan apabila ada sanggahan atau terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades; -----
- (6). Sanggahan yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan kedaluwarsa dan tidak diterima atau tidak ditanggapi; -----

Pasal 85 : -----

- (1). Setiap permasalahan Pilkades wajib diselesaikan di tingkat desa oleh panitia dan BPD; -----
- (2). Dalam hal tidak selesai di desa, maka Wajib diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pendamping dan Pengawas Kecamatan; -----
- (3). Dalam hal tidak selesai di kecamatan maka diselesaikan di kabupaten oleh Tim Fasilitas Kabupaten; -----

Pasal 91 : -----

“Pengaduan terhadap permasalahan PILKADES hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa atau saksi calon yang bersangkutan atau pihak berwenang yang dikuasakan calon Kepala Desa dalam kurun waktu masa sanggahan”; -----

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemungutan suara Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin

dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017, sedangkan sanggahan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa Sungsang II, nomor urut 1 dan nomor urut 4, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, sebagai pihak yang berwenang untuk menerima sanggahan, dan sanggahan tersebut diajukan pada tanggal 18 November 2017, dimana surat sanggahan atas nama Awaluddin *in casu* Penggugat I diterima oleh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II atas nama Rano Karno pada tanggal 18 November 2017, sedangkan surat sanggahan atas nama H. Abdul Halim *in casu* Penggugat II diterima oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II atas nama Arno Wiranata pada tanggal 19 November 2017 (vide bukti P-4), dan lagi pula terkait surat sanggahan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat bernama Saidi Astabila Darmawan, yang menerangkan bahwa setelah pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima sanggahan dari calon atas nama Awaludin, dan sanggahan yang diajukan oleh Awaludin itu masih dalam tenggang waktu dan saksi pernah melihat lampiran surat sanggahan tersebut, dengan demikian berdasarkan ketentuan tentang subjek dan masa tenggang pengajuan sanggahan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor: 1 Tahun 2015, secara hukum dipenuhi oleh Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-4, P-6, T-3A dan T-3B) berupa Surat Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing tertanggal 18,22,dan 19 November 2017, perihal Sanggahan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, maupun yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin, kesemuanya mengacu pada dasar penolakan tentang hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Sungsang II pada hari Kamis Tanggal 16 November 2017, karena adanya kecurangan /cacat hukum tentang :-----

1. Surat Pemberitahuan/undangan waktu dan tempat pemungutan suara

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Permasalahan Hukum) atas nama : -----

1. Nama : Rahma; -----
NIK : 1607025511620001; -----
Nomor Urut: Kosong (tidak ada dalam salinan DPT); -----
2. Nama : Aliman; -----
NIK : 1607020108610001; -----
Nomor Urut: Kosong (tidak ada dalam salinan DPT); -----
3. Nama : Pivvi Arinda D.; -----
NIK : 1607024808020004; -----
Nomor Urut: Kosong (tidak ada dalam salinan DPT); -----
4. Nama : M. Amir; -----
NIK : 1607021209960001; -----
Nomor Urut: Kosong (tidak ada dalam salinan DPT); -----
5. Nama : Mera; -----
NIK : 1607026111840006; -----
Nomor Urut: Kosong (tidak ada dalam salinan DPT); -----
6. Nama : Dicky Wahyudi; -----
NIK : 1607021201960002; -----
Nomor Urut: 554 (dalam salinan Daftar Pemilih Tetap DPT); -----

namun didalilkan oleh Para Penggugat digunakan bukan oleh Dicky Wahyudi
tetapi digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan yang diajukan oleh Para
Penggugat tersebut didalilkan oleh Para Penggugat belum terdapat
penyelesaian baik di tingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD maupun di
tingkat Kabupaten *in casu* Bupati Banyuasin atau Tergugat sampai pada
tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa, sehingga Keputusan
objek sengketa didalilkan oleh Para Penggugat adalah telah cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para
Penggugat (vide bukti P-7 dan P-8) lampiran bukti berupa Notulen Rapat
Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II tanggal 21 November 2017,

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada dasarnya terhadap sanggahan yang diajukan oleh Para Penggugat tentang penolakan atas hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Sungsang II pada hari Kamis Tanggal 16 November 2017, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, pada tanggal 21 November 2017, telah melakukan Pembahasan dan Jawaban atas sanggahan tersebut dengan menguraikan bahwa : -----

1. Nama Rahma dengan NIK 16070255620001, terdaftar di DPT dengan nomor urut 1262, namun NIK yang di DPT berbeda dengan NIK dalam undangan; -----
2. Nama Aliman dengan NIK 16070208610001, terdaftar di DPT dengan nomor urut 474; -----
3. Nama Pivvi Arinda D, dengan NIK 1607024808020004, terdaftar di DPT dengan nomor urut 478, namun terjadi kesalahan penulisan NIK dalam undangan, NIK yang benar dalam DPT yaitu 1607024808000004; -----
4. Nama M. Amir, dengan NIK 1607021209960001, terdaftar di DPT dengan nomor urut 476, namun terjadi kesalahan penulisan NIK dalam undangan, NIK yang benar dalam DPT yaitu 1607021205960001; -----
5. Nama Mera, dengan NIK 1607026111840006, terdaftar di DPT dengan nomor urut 446, namun terjadi kesalahan penulisan NIK dalam undangan, NIK yang benar dalam DPT yaitu 1607026111840003; -----
6. Nama Dicky Wahyudi, dengan NIK 1607021201960002, terdaftar di DPT dengan nomor urut 554, berdasarkan tanda terima undangan telah diterima oleh saudara Susi; -----

Dan atas bukti Para Penggugat tersebut dipertegas dan diakui pula oleh saksi Para Penggugat bernama Saidi Astabila Darmawan yang juga selaku sekretaris BPD Desa Sungsang II, dan Saksi-saksi Tergugat bernama Muhamad Iqbal, Alek Sander dan Alex Candra, yang menerangkan pada pokoknya bahwa atas sanggahan Para Penggugat tersebut Panitia Pilkades bersama-sama dengan BPD telah mengadakan pembahasan dan melakukan pengecekan pada DPT yang ternyata nama-nama tersebut semuanya terdaftar dalam DPT, hanya saja

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang berbeda dengan baik Panitia Pilkades maupun BPD berpendapat bahwa nama-nama tersebut adalah orang yang sama sebagaimana dalam nama yang terdaftar dalam DPT; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II Int-2), berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017, Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, diperoleh fakta hukum bahwa pada dasarnya semua nama-nama yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan tindakan pemalsuan identitas, ternyata nama-nama sebagaimana dalam surat undangan tersebut benar terdaftar dalam DPT, meskipun terdapat kesalahan penulisan NIK antara yang terdaftar dalam DPT dengan yang tertera dalam surat pemberitahuan/undangan waktu dan tempat pemungutan suara sebagaimana dalam bukti P-11 s/d P-15, dan bukti tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi Tergugat bernama Amir yang merupakan salah seorang pemilih yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai pemilih fiktif, yang menerangkan bahwa saksi adalah warga desa Sungsang II yang ikut memilih Calon Kepala Desa pada saat Pemilihan Kepala Desa, di Desa Sungsang II, bersama-sama dengan ayahnya bernama Aliman dan saudara-saudaranya bernama Vivvi, Mera, dan Rahma, dengan demikian terkait dengan dalil Para Penggugat tentang adanya surat undangan/Pemberitahuan memilih fiktif yang nama pemilihnya tidak terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap, sepanjang nama-nama yang diuraikan dalam surat sanggahannya, menurut Majelis Hakim adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, demikian pula dengan dalil Para Penggugat tentang adanya mata pilih yang belum cukup umur bernama Irawan yang ikut dalam pemilihan dan memberikan hak suaranya di TPS, ternyata tidak pula terbukti kebenarannya baik dalam bentuk bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Para pihak, karena semua saksi yang dihadirkan dipersidangan menyatakan tidak mengenal anak yang bernama Irawan sebagaimana dalil dan bukti Para Penggugat (vide bukti P-18), termaksud dalil tentang banyaknya Surat

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undangan/pemberitahuan untuk memilih yang tidak disampaikan kepada pemilih, menurut Majelis Hakim juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan surat undangan atas nama Dicky Wahyudi dengan merujuk pada fakta-fakta persidangan sebagaimana bukti P-17, berupa Surat Pernyataan dan keterangan saksi Para Penggugat bernama Jamaluddin dan Muhamad K.S.H., yang menerangkan bahwa surat undangan untuk memilih atas nama Dicky Wahyudi tidak digunakan oleh Dicky Wahyudi, melainkan digunakan oleh orang yang bernama Hendry, berdasarkan pengakuan Hendry kepada saksi, beberapa hari setelah hari pemilihan Kepala Desa, maka atas dalil dan pembuktian tersebut, sepanjang jalannya proses pemeriksaan perkara ternyata tidak terdapat pembuktian sebaliknya baik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, sehingga dalil Para Penggugat tentang adanya surat undangan/pemberitahuan untuk memilih yang digunakan oleh orang lain, adalah merupakan dalil yang benar khusus surat undangan/pemberitahuan untuk memilih atas nama Dicky Wahyudi, namun kebenaran tersebut tidak menjadi penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat menyatakan objek sengketa cacat hukum, karena fakta tersebut merupakan pelanggaran Pidana individu dari orang yang menggunakan surat undangan/pemberitahuan untuk memilih atas nama Dicky Wahyudi tanpa adanya keterlibatan baik dari pihak penyelenggara Pemilihan Kepala Desa maupun Para calon Kepala Desa, sehingga tidak bersifat pelanggaran administratif baik dari Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Sungsang II, yang merupakan bagian dari substansi penerbitan objek sengketa maupun dari Tergugat sendiri, karena berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama Muhamad Iqbal yang menerangkan bahwa rapat Pembahasan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II bersama dengan BPD Desa Sungsang II atas sanggahan atau gugatan Calon Kepala Desa Sungsang II, dilaksanakan atas Rekomendasi dari Kabupaten Kepada Camat dan diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sungsang II bersama

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdengan BPD Desa Sungsang II, dan hasilnya telah disampaikan kepada
Kabupaten; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pula bahwa keberadaan 2 TPS melanggar Peraturan Bupati Banyuasin No. 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin yaitu pasal 23 ayat (1) yang berbunyi : *"Setiap Desa hanya dibentuk 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperbanyak bilik suara sesuai dengan jumlah alat E-voting atau jumlah mata pilih dan jumlah dusun"*; -----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Para Penggugat, bernama Saidi Astabila Darmawan, dan M. Hasyim dan saksi Tergugat bernama Alek Sander yang menerangkan bahwa Ada 2 TPS yang digunakan pada saat pemilihan Kepala Desa Sungsang II, yaitu TPS 1 di depan /lorong Masjid dengan 2 bilik suara dan TPS 2 di dusun Sukadamai; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1), Peraturan Bupati Banyuasin No. 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin yang berbunyi : *"Setiap Desa hanya dibentuk 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperbanyak bilik suara sesuai dengan jumlah alat E-voting atau jumlah mata pilih dan jumlah dusun"* dapat diasumsikan sebagai satu bentuk pelanggaran sepanjang ketentuan yang diatur dalam pasal 23 ayat 1 tersebut tanpa adanya faktor pendukung atau sebab akibat ditetapkannya penambahan TPS dalam proses pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Para Pihak yang menerangkan bahwa jarak antara TPS 1 dengan TPS 2 adalah berjauhan dan harus ditempuh dengan naik Speed boat atau getek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4), Peraturan Bupati Banyuasin No. 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin yang menegaskan : -----

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p" *Pembentukan lebih dari 1 (satu) TPS dimungkinkan jika terdapat dusun yang*

letaknya sangat jauh dari lokasi TPS."; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan di atas bahwa dalam proses pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II, yang menggunakan 2 (dua) TPS, di mana jarak antara TPS 1 dengan TPS 2 adalah berjauhan dan harus ditempuh dengan naik Speed boat atau getek, maka menurut Majelis Hakim Keputusan penyelenggara pemilihan Kepala Desa Sungsang II untuk membuat 2 TPS dalam pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Sungsang II tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran, karena tindakan tersebut telah diamanatkan sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (4), Peraturan Bupati Banyuasin No. 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan dalil Para Penggugat bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 970/KPTS/DPMD/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rengit Murni Kecamatan Talang Kelapa, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago, dan Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyuasin pada angka 4 nomor 3 atas nama Husni Nizam, S.IP, diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena baik secara kewenangan, prosedur maupun secara substansi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai penerbitan

objek sengketa *a quo* apakah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan, Asas Ketelitian dan Asas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa dari ketiga asas yang didalilkan oleh Para Penggugat dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada dasar pertimbangan di atas dan telah berkesimpulan tentang tidak adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa, dan lagi pula dari bukti-bukti yang diajukan Para pihak ternyata tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dalil Para Penggugat, sebaliknya dari fakta persidangan, didapati fakta bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Para

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena adanya alasan hukum apabila

gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa ini, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Jumat** tanggal **13 Juli 2018** oleh kami **DARMAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI S.H.**, dan **FIRMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** oleh Majelis Hakim

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor:12/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dengan diwakili oleh ETISUSITA, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II

Intervensi maupun Kuasa Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

DARMAWI, S.H.

TTD

PANITERA PENGANTI,

FIRMAN, S.H., M.H.

TTD

ETISUSITA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 215.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges	: Rp. --
8. Biaya Materai Putusan	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 387.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)